



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Siswari Bin Subani
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Katerban, Rt.07/Rw.02, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Siswari Bin Subani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Subani Bin Alm Masirin
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 60/13 Januari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semek, Desa. Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Subani Bin Alm Masirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SISWARI bin SUBANI dan terdakwa SUBANI bin (Alm) MASIRIN** Bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pembertan yang dilakukan ssecara berturut-turut** sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 jo 64 (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISWARI bin SUBANI dan terdakwa SUBANI bin (Alm) MASIRIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix dikembalikan kepada DIDIK DARMADI;
 - 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon dikembalikan kepada saksi SITI AMINAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol AG 2325 VW dikembalikan kepada terdakwa SUBANI;
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa SISWARI bin SUBANI dan terdakwa SUBANI bin (Alm) MASIRIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2020 sekira jam 19.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan Juni 2020 bertempat di Dsn. Sambikenceng, Ds. Katerban, Kec. Baron, Kab. Nganjuk dan di WIB bertempat di Dusun Katerban, Desa Katerban, Kec. Baron, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dlam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan secara berturut-turut.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SISWARI dan SUBANI (Ayah kandung SISWARI) berboncengan naik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. AG-2325-VW berangkat dari rumah terdakwa SUBANI kemudian mereka berdua berkeliling untuk mencari sasaran ketika sampai di Dsn. Sambikenceng, Ds. Katerban, Kec. Baron, Nganjuk para terdakwa melihat sebuah sepeda pancal yang diparkir didepan rumah saksi korban SITI AMINAH lalu terdakwa SISWARI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah sedangkan terdakwa SUBANI langsung pulang dan menunggu terdakwa dirumah, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa SISWARI mengambil sepeda pancal merk Polygon yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dalam keadaan tidak terkunci diparkir didepan rumah saksi korban SITI AMINAH selanjutnya sepeda pancal tersebut dinaiki lalu terdakwa SUBANI mengikuti dari belakang menuju kerumah terdakwa SUBANI kemudian oleh para terdakwa sepeda pancal tersebut dibawa ke Pasar Warujayeng dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 04.00 WIB terdakwa SISWARI dan SUBANI mengulangi lagi perbuatannya yaitu dengan cara yang sama yaitu terdakwa SUBANI membonceng terdakwa SISWARI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. AG-2325-VW berangkat dari rumah terdakwa SUBANI kemudian mereka berdua berkeliling untuk mencari sasaran ketika sampai di Dsn. Katerban, Ds. Katerban, Kec. Baron, Nganjuk terdakwa SISWARI melihat sebuah sepeda pancal yang diparkir didepan rumah saksi korban DIDIK DARMADI lalu terdakwa SISWARI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah sedangkan terdakwa SUBANI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa SISWARI mengambil sepeda pancal merk Phonix yang dalam keadaan tidak terkunci yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda pancal hasil curian tersebut dinaiki untuk dibawa pulang kerumah terdakwa SUBANI selanjutnya oleh terdakwa ISWARI sepeda pancal tersebut ditiptkan di rumah temannya di Desa Waung karena besoknya akan dijual ke Pasar Warujayeng namun belum sampai dijual terdakwa diamankan oleh saksi MARJONO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari saksi korban DIDIK DARMADI karena telah kehilangan sepeda pancal selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Baron untuk diproses lebih lanjut dan ketika dilakukan interogasi para terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda pancal kurang lebih sebanyak 10 kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 jo 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK DARMADI menerangkan :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 04.00 WIB telah terjadi pencurian sepeda pancal milik saksi yang saat itu diletakkan di teras rumah Dsn. Katerban, Ds. Katerban, Kec. Baron, Nganjuk;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku, namun setelah saksi cerita dengan warga mencurigai bahwa pelakunya adalah SISWARI lalu saksi SUMARJONO mendatangi SISWARI di rumah orang tuanya di Dsn. Semek, Ds. Bukur, Kec. Patianrowo dan SISWARI mengaku benar telah mencuri sepeda pancal milik saksi dan SISWARI mengaku telah melakukan sepeda pancal berkali-kali bersama orang tuanya yang bernama SUBANI;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SISWARI namun tidak kenal dengan SUBANI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi berada di rumahnya lalu saksi dihubungi oleh saksi MARJONO diminta datang di Polsek karena sudah mengakui telah mencuri sepeda pancal milik saksi dan telah melakukan pencurian berkali-kali lalu warga minta agar diproses secara hukum dan apabila dikeluarkan akan dihakimi warga;
- Bahwa terdakwa SISWARI mengaku telah melakukan pencurian di beberapa tempat diantaranya di Dsn. Katerban, di Dsn. Sambikenceng, Dsn. Kandeg, Dsn. Kuniran, Dsn. Jeruk Kidul, Dsn. Jeruk Persil, Dsn. Sambirobyong dan di wilayah Kec. Patianrowo sebanyak 5 TKP;
- Bahwa terdakwa SISWARI melakukan pencurian sepeda pancal bersama orang tuanya;
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa SISWARI saat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega No.pol. AG-2325-VW;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MARJONO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi korban DIDIK DARMADI bahwa sepeda pancalnya yang diletakkan di teras rumahnya hilang lalu saksi mencurigai bahwa pelakunya adalah SISWARI karena sebelum kejadian ada dilingkungan TKP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWARI pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB di rumah orang tuanya Dsn. Semek, Ds. Bukur, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama warga;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa SISWARI mengaku telah melakukan pencurian sepeda pancal di beberapa tempat diantaranya di Dsn. Katerban, di Dsn. Sambikenceng, Dsn. Kandeg, Dsn. Kuniran, Dsn. Jeruk kidul, Dsn. Jeruk Persil, Dsn. Sambirobyong dan di wilayah Kec. Patianrowo sebanyak 5 TKP;
- Bahwa terdakwa SISWARI melakukan pencurian sepeda pancal bersama orang tuanya;
- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa SISWARI saat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega No.pol. AG-2325-VW;
- Bahwa terdakwa SISWARI menerangkan melakukan pencurian dengan cara dibonceng oleh terdakwa SUBANI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega setelah sampai di TKP terdakwa SISWARI disuruh turun untuk mengambil sepeda pancal setelah berhasil mengambil sepeda pancal SUBANI langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa SISWARI menaiki sepeda pancal hasil curian untuk dibawa pulang selanjutnya sepeda pancal hasil curian tersebut dibawa ke pasar Warujayeng untuk dijual dan setelah laku uangnya dibagi berdua;
- Bahwa saat melakukan penangkapan banyak warga dan untuk menghindari amuk masa terdakwa SISWARI dibawa ke Polsek Baron;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut warga resah dan agar diproses secara hukum;
- Bahwa benar 2 unit sepeda pancal tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh para terdakwa sedangkan satu unit sepeda motor Yamaha Vega merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SITI AMINAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai korban pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian sepeda pancal milik saya tersebut terjadi pada pertengahan bulan Mei 2020 sekira jam 19.30 wib di depan rumah masuk Dsn. Sambikenceng, Ds. Katerban, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut ketika petugas dengan membawa terdakwa datang ke rumah saksi dan kroscek apakah benar sepeda pancal saksi hilang dicuri orang, dan saat itu saksi menerangkan kejadian tersebut ke petugas;
- Bahwa saksi menerangkan, dari pengakuan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda pancal di wilayah Kec. Baron sudah 7 kali;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dengan Sdr. SISWARI saat diinterogasi petugas mengakui sudah berkali-kali melakukan pencurian sepeda pancal yang dilakukan bersama orang tua terdakwa Sdr. SUBANI;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian terdakwa mengendarai sepeda motor vega No. Pol AG 2325 VW, terdakwa mengelilingi desa untuk mencari sasaran, setelah sampai di TKP terdakwa turun dan mengambil sepeda pancal, dan setelah berhasil sepeda pancal tersebut di bawa ke pasar warujayeng untuk dijual dan uangnya dibagi berdua;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 800.000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SISWARI Bin SUBANI menerangkan :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut sudah berulang kali, mulai bulan April 2020 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam 04.00 wib di teras depan rumah masuk Dsn. Katerban Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
- Bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin sudah sebanyak 12 kali;
- Bahwa terdakwa melakukan bersama orang tuanya Sdr. SUBANI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda pancal bersama Sdr. SUBANI sebanyak 8 kali sedangkan yang terdakwa lakukan sendiri sebanyak 3 kali, dan yang dilakukan Sdr. SUBANI sendirian sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda pancal tersebut di wilayah Kec. Patianrowo sebanyak 5 kali, dan di wilayah Kec. Baron sebanyak 7 kali;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa dibonceng oleh Sdr. SUBANI dengan menggunakan sepeda motor Vega No. Pol 2325 VW keliling mencari sasaran sepeda pancal dan sesampainya di TKP terdakwa turun untuk mengambil sepeda pancal, dan Sdr. SUBANI langsung pergi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor sedangkan terdakwa mengendarai sepeda ontel;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda ontel tersebut terdakwa dan Sdr. SUBANI pergi ke pasar warujayeng untuk menjual sepeda ontel tersebut dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa uang hasil dari penjualan tersebut sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada bulan April 2020 sekira jam 02.00 wib saya sendiri melakukan pencurian sepeda pancal dwilayah Dsn. Semek Ds. Bukur Kec. Patianrowo, Kab Nganjuk dan langsung saya jual;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2020 sekira jam 14.00 wib saat aya berada di rumah orang tua saya di Dsn Semek Ds Bukur Kec. Patianrowo saya didatangi warga dari Dsn Semek Ds Bukur, saya di datangi warga dari Dsn. Katerban dan menanyakan kepada say apa benar telah mengambil sepeda pancal di Dsn Katerban kemudian terdakwa mengakui telah mengambil sepeda tersebut, kemudian warga tersebut menyuruh terdakwa untuk menunjukkan sepedanya, dan terdakwa mengajak untuk melihat sepedanya di rumah teman terdakwa;

2. SUBANI Bin MASIRIN menerangkan:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya tersebut sudah berulang kali , mulai bulan April 2020 dan pertama kali saya mencuri sepeda bersama Sdr. SISWARI di wilayah Kec. Baron sebanyak 6 kali dan di wilayah Patianrowo sebanyak 3 kali dan terakhir saya melakukan pencurian bersama Sdr. SISWARI pada akhir bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib di depan teras rumah di Dsn Kuniran, Ds Jekeh Kec Baron Kab Nganjuk;
- Bahwa terdakwa melakukan bersama Sdr. SISWARI sebanyak 9 kali, sedaangkan terdakwa sendiri sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda ontel bersama Sdr. SISWARI dengan cara membonceng SISWARI dengan sepeda motor VEGA No. Pol AG 2325 VW dan keliling mencari sasaran , sesampainya di TKP SISWARI turun dan mengambil sepeda pancal tersebut , dan saya pergi mengguakan sepeda motor sedangkan SISWARI menaiki sepeda pancal;
- Kemudian hasil curian tersebut di bawa ke pasar warujayen untuk dijual dan hasilnya dibagi dua;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sepeda pancal tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix;
- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol AG 2325 VW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SISWARI dan SUBANI (Ayah kandung SISWARI) berboncengan naik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. AG-2325-VW berangkat dari rumah terdakwa SUBANI kemudian mereka berdua berkeliling untuk mencari sasaran ketika sampai di Dsn. Sambikenceng, Ds. Katerban, Kec. Baron, Nganjuk para terdakwa melihat sebuah sepeda pancal yang diparkir didepan rumah saksi korban SITI AMINAH lalu terdakwa SISWARI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah sedangkan terdakwa SUBANI langsung pulang dan menunggu terdakwa dirumah, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa SISWARI mengambil sepeda pancal merk Polygon yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dalam keadaan tidak terkunci diparkir didepan rumah saksi korban SITI AMINAH selanjutnya sepeda pancal tersebut dinaiki lalu terdakwa SUBANI mengikuti dari belakang menuju kerumah terdakwa SUBANI kemudian oleh para terdakwa sepeda pancal tersebut dibawa ke Pasar Warujayeng dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 04.00 WIB terdakwa SISWARI dan SUBANI mengulangi lagi perbuatannya yaitu dengan cara yang sama yaitu terdakwa SUBANI membonceng terdakwa SISWARI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. AG-2325-VW berangkat dari rumah terdakwa SUBANI kemudian mereka berdua berkeliling untuk mencari sasaran ketika sampai di Dsn. Katerban, Ds. Katerban, Kec. Baron, Nganjuk terdakwa SISWARI melihat sebuah sepeda pancal yang diparkir didepan rumah saksi korban DIDIK DARMADI lalu terdakwa SISWARI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah sedangkan terdakwa SUBANI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa SISWARI mengambil sepeda

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancal merk Phonix yang dalam keadaan tidak terkunci yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda pancal hasil curian tersebut dinaiki untuk dibawa pulang kerumah terdakwa SUBANI selanjutnya oleh terdakwa ISWARI sepeda pancal tersebut ditiptkan di rumah temannya di Desa Waung karena besoknya akan dijual ke Pasar Warujayeng namun belum sampai dijual terdakwa diamankan oleh saksi MARJONO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari saksi korban DIDIK DARMADI karena telah kehilangan sepeda pancal selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Baron untuk diproses lebih lanjut dan ketika dilakukan interogasi para terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda pancal kurang lebih sebanyak 10 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 jo 64 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan secara berlanjut;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa I SISWARI bin SUBANI dan Terdakwa II SUBANI bin (Alm) MASIRIN serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1

“Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Mei 2020 sekira jam 20.00 WIB terdakwa SISWARI dan SUBANI (Ayah kandung SISWARI) berboncengan naik sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. AG-2325-VW berangkat dari rumah terdakwa SUBANI kemudian mereka berdua berkeliling untuk mencari sasaran ketika sampai di Dsn. Sambikenceng, Ds. Katerban, Kec. Baron, Nganjuk para terdakwa melihat sebuah sepeda pancal yang diparkir didepan rumah saksi korban SITI AMINAH lalu terdakwa SISWARI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah sedangkan terdakwa SUBANI langsung pulang dan menunggu terdakwa dirumah, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa SISWARI mengambil sepeda pancal merk Polygon yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dalam keadaan tidak terkunci diparkir didepan rumah saksi korban SITI AMINAH selanjutnya sepeda pancal tersebut dinaiki lalu terdakwa SUBANI mengikuti dari belakang menuju kerumah terdakwa SUBANI kemudian oleh para terdakwa sepeda pancal tersebut dibawa ke Pasar Warujayeng dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 04.00 WIB terdakwa SISWARI dan SUBANI mengulangi lagi perbuatannya yaitu dengan cara yang sama yaitu terdakwa SUBANI membonceng terdakwa SISWARI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. AG-2325-VW berangkat dari rumah terdakwa SUBANI kemudian mereka berdua berkeliling untuk mencari sasaran ketika sampai di Dsn. Katerban, Ds. Katerban, Kec. Baron, Nganjuk terdakwa SISWARI melihat sebuah sepeda pancal yang diparkir didepan rumah saksi korban DIDIK DARMADI lalu terdakwa SISWARI turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan rumah sedangkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUBANI pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa ISWARI mengambil sepeda pancal merk Phonix yang dalam keadaan tidak terkunci yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda pancal hasil curian tersebut dinaiki untuk dibawa pulang kerumah terdakwa SUBANI selanjutnya oleh terdakwa ISWARI sepeda pancal tersebut dititipkan di rumah temannya di Desa Waung karena besoknya akan dijual ke Pasar Warujayeng namun belum sampai dijual terdakwa diamankan oleh saksi MARJONO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari saksi korban DIDIK DARMADI karena telah kehilangan sepeda pancal selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Baron untuk diproses lebih lanjut dan ketika dilakukan interogasi para terdakwa mengaku telah melakukan pencurian sepeda pancal kurang lebih sebanyak 10 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi Korban, dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dari Saksi Korban, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh Para Terdakwa yang ada disitu tiada dengan setahu Saksi Korban, yang dilakukan beberapa kali dan saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan secara berlanjut.”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 jo 64 (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix dikembalikan kepada DIDIK DARMADI;
- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon dikembalikan kepada saksi SITI AMINAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol AG 2325 VW dikembalikan kepada terdakwa SUBANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 jo 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I SISWARI bin SUBANI dan Terdakwa II SUBANI bin (Alm) MASIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda pancal merk Phoenix dikembalikan kepada DIDIK DARMADI;
 - 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon dikembalikan kepada saksi

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI AMINAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol AG 2325 VW dikembalikan kepada terdakwa SUBANI;
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H., Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADANG TJEPAKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADANG TJEPAKA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Njk